



PUTUSAN

No. 125/Pid /2011/PTY.

”DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : RINO RIANGGITA VERDINANZAH
 Alias RINO Bin SUGIARTO
 Tempat Lahir : Sleman
 Umur /Tanggal : 19 tahun/ 12 Mei 1991
 lahir
 Jenis Kelamin : Laki- Laki
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat Tinggal : Dsn Sidomulyo RT.03/27 Ds.
 Trimulyo, Kec. Sleman, Kab.Sleman
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik tanggal 5 Pebruari 2011 sampai dengan 24 Pebruari 2011 ;-----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan 5 April 2011;

-
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 6 April 2011 sampai dengan 5 Mei 2011;



4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan 7????? 11 Mei 2011 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan 10 Juni 2011 ;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan 9 Agustus 2011;-----
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 8 September 2011;-----
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan 08 Oktober 2011;-----
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011;-----
10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011;-----
- Dalam tingkat banding Terdakwa diwakili kuasanya



YUNARTA,SH. Dan HANDRY ACHYAR,SE.SH.
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat &
Konsultan Hukum “ Yunarta & Rekan yang beralamat di
Jln Dukun, Sedan KM.3 Muntilan,Kec.Dukun ,Kab.Magelang
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 September
2011;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut

;-----

Telah membaca dan
memperhatikan :-----

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta tanggal 4 Oktober 2011
NO.125/Pid/2011/PTY.,tentang penunjukkan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di
tingkat banding ;-----

II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman
tanggal 12 September 2011
Nomor.186/Pid.B/2011/Pn.Slmn. dalam perkara terdakwa
tersebut diatas ;-----

III. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan
Negeri Sleman tertanggal 5 Mei 2011 Nomor :
.REG.PEKR.NO. :PDM-178/SLMN/05/2011 ,yang berbunyi
sebagai
berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri dadi ?????

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RINO RIANGGITA VERDINANZAH Alias RINO Bin SUGIARTO pada hari Jumat 4 Pebruari 2011 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Taman Denggung, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban M.EKO SUKARDIYANTO Alias PAK DHE. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada hari Jumat 4 Pebruari 2011 sekitar jam 16.00 Wb Terdakwa pergi kerumah saksi Zogi Ahmad Rajib, setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak saksi Zogi Ahmad Rajib pergi untuk bermain dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol.AB- 2325- NU milik saksi Zogi Ahmad Rojib. Kemudian Terdakwa hendak mengajak korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Hernawan Joko Pratomo Alias Nawang Alias Nawung untuk bertemu di perempatan SD.Gading ,Turi dan kira- kira 3 menit Terdakwa menunggu di Perempatan SD.Gading Turi, korban M.Eko Sukardiyant o Alias Pak Dhe datang, selanjutnya korban

Sl emn?????.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Eko Sukardiyanto menjemput saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.AB- 3471- EY, sekitar 3 menit Korban MEko Sukardiyanto alias Pak Dhe datang bersama Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung, Selanjutnya Terdakwa bersama ketiga temannya pergi ke Jogokerten, Turi untuk membeli minuman keras Jenis Ciu dan mereka minum-minuman keras ditempat tersebut Sukardi yant o?????

;- -----

Bahwa kemudian setelah hujan reda, Terdakwa bersama korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Zogi Ahmad Rajib serta saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung pergi menuju taman Deggung, Tridadi, Sleman dan tepatnya di kantor Pos Polisi Pariwisata, Terdakwa mengajak mereka bertiga untuk memalak/ memeras pengunjung taman yang sedang pacaran. Kemudian Terdakwa bersama saksi Zogi Ahmad Rajib serta korban M,Eko Sukardi Sleman?????. alias Pak Dhe menghampiri orang yang sedang pacaran dengan maksud untuk meminta uang secara paksa, sedangkan saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung hanya duduk di atas sepeda motor, lalu saksi Zogi Ahmad Rajib mendekati orang yang sedang pacaran namun Terdakwa dan korban M. Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe terjadi selisih paham/ cek- cok mulut ,tiba- tiba Terdakwa menganiaya korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe dengan cara menusuk tubuh korban pada bagian paha kaki sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa obeng, lalu korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe jatuh tergeletak dan banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, saat itu juga saksi Zogi Ahmad Rajib kembali datang dari mengejar orang yang sedang pacaran ketempat korban tergeletak dan berusaha menolong korban, sedangkan Terdakwa hanya diam saja berdiri ditempat korban tergeletak ;-----

Bahwa meninggalnya korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan diperkuat dengan surat- surat antara lain ;-----

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor VR : 011/2011 dari Tim Kedokteran Forensik RSUP Dr.Sardjito- Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, SpF .NIP.196727011999032001, atas nama korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe, dengan kesimpulan ;-----

1.1 Jenasah Laki - laki , umur dua puluh satu tahun , panjang badan seratus enam puluh tujuh centi meter ,berat badan delapan puluh kilo gram , golongan darah “O” ;-----

1.2 Sebab kematian karena pendarahan akibat luka tusuk benda tajam di sekitar lipat paha kanan ;-----

1.3 Saat kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum kematian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cab. Semarang No.Lab. :
 176/KBF/II/2011 tanggal 14^{2.???} Pebruari 2011 yang
 ditandatangani oleh 1. Dra.Tyas Hartiningsih , 2. B.
 Nurcahyo,S.Si,M.Biotech, 3. Ibnu Sutarto,ST dan
 diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik
 Cab.Semarang Drs.Siswanto, dengan kesimpulan ;-----

2.1 BB-00376 / 2011 berupa celana jeans hitam ,
 BB-00377 / 2011 berupa kaos ungu, BB -
 00378 / 2011 berupa celana dalam dan BB -
 00379 / 2011 berupa sandal jepit seperti tersebut
 dalam Bab.I benar terdapat darah manusia dan
 mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O" ;---

2.2 BB - 00380 / 2011 berupa obeng , dan BB -
 00381 / 2011 berupa celana jeans biru seperti
 tersebut dalam Bab.I tidak terdapat
 darah ;-----

2.3 BB - 00382 / 2011 berupa jaket Sweater dan
 BB -00383 / 2011 berupa kaos merah seperti
 tersebut dalam Bab.I benar terdapat darah ; ----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
 pidana dalam Pasal 338 KUHP;

A T A U;

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RINO RIANGGITA VERDINANZAH Alias RINO Bin SUGIARTO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu terhadap korban M.EKO SUKARDIYANTO Alias PAK DHE. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa awalnya pada hari Jumat 4 Pebruari 2011 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Zogi Ahmad Rajib, setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak saksi Zogi Ahmad Rajib pergi untuk bermain dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol.AB- 2325- NU milik saksi Zogi Ahmad Rajib. Kemudian Terdakwa hendak mengajak korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Hernawan Joko Pratomo Alias Nawang Alias Nawung untuk bertemu di perempatan SD.Gading, Turi dan kira- kira 3 menit Terdakwa menunggu di Perempatan SD.Gading Turi, korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe datang, selanjutnya korban M.Eko Sukardiyanto menjemput saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.AB- 3471- EY, sekitar 3 menit korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe datang bersama saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung, Selanjutnya Terdakwa bersama ketiga temannya pergi ke Jogokerten, Turi untuk membeli minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras Jenis Ciu dan mereka minum-minuman keras ditempat tersebut ;-----

Bahwa kemudian setelah hujan reda, Terdakwa bersama korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Zogi Ahmad Rajib serta saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung pergi menuju taman Deggung, Tridadi, Sleman dan tepatnya di kantor Pos Polisi Pariwisata, Sleman?????. Terdakwa mengajak mereka bertiga untuk memalak/memeras pengunjung taman yang sedang pacaran. Kemudian Terdakwa bersama saksi Zogi Ahmad Rajib serta korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe menghampiri orang yang sedang pacaran dengan maksud untuk meminta uang secara paksa, sedangkan saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung hanya duduk di atas sepeda motor, lalu saksi Zogi Ahmad Rajib mendekati orang yang sedang pacaran namun Terdakwa dan korban M. Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe terjadi selisih paham /cek- cok mulut, tiba- tiba Terdakwa menganiaya korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe dengan cara menusuk tubuh korban pada bagian paha kaki sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa obeng, lalu korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe jatuh tergeletak dan banyak mengeluarkan darah, saat itu juga saksi Zogi Ahmad Rajib kembali datang dari mengejar orang yang sedang pacaran ketempat korban tergeletak dan berusaha menolong korban, sedangkan Terdakwa hanya diam saja berdiri ditempat korban tergeletak;

----- Bahwa meninggalnya korban

Sleman?????.

Sleman?????.

Sleman?????.

Sleman?????.

Sleman?????.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3????.

M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan diperkuat dengan surat-surat antara lain ;-----

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor VR : 011/2011 dari Tim Kedokteran Forensik RSUP Dr.Sardjito- Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, SpF .NIP.196727011999032001, atas nama korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe, dengan kesimpulan ;-----

1.1 Jenasah Laki - laki , umur dua puluh satu tahun , panjang badan seratus enam puluh tujuh centi meter ,berat badan delapan puluh kilo gram, golongan darah "O" ;-----

1.2 Sebab kematian karena pendarahan akibat luka tusuk benda tajam di sekitar lipat paha kanan ;-----

1.3 Saat kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum kematian;-----

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cab. Semarang No.Lab. : 176/KBF/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh 1. Dra.Tyas Hartiningsih , 2. B. Nurcahyo,S.Si,M.Biotech, 3. Ibnu Sutarto,ST dan



diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik
 Cab.Semarang Drs.Siswanto, dengan kesimpulan ;- - - - -

2.1 BB-00376 / 2011 berupa celana jeans hitam ,
 BB-00377 / 2011 berupa kaos ungu, BB- 00378
 / 2011 berupa celana dalam dan BB-00379 /
 2011 berupa sandal jepit seperti tersebut
 dalam Bab.I benar terdapat darah manusia dan
 mempunyai golongan darah yang sama yaitu
 “O” ;- - - -

2.2 BB - 00380 / 2011 berupa obeng , dan BB -
 00381 / 2011 berupa celana jeans biru seperti
 tersebut dalam Bab.I tidak terdapat
 darah ;- - - - -

2.3 BB - 00382 / 2011 berupa jaket
 Sweater dan BB - 00383 / 2011 berupa kaos
 merah seperti tersebut dalam Bab.I benar terdapat
 darah ; - - - -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
 pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

A T A U;

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa RINO RIANGGITA VERDINANZAH Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

not or ??

RINO Bin SUGIARTO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu di atas, sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap korban M.EKO SUKARDIYANTO Alis PAK DHE perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :- -----

Bahwa awalnya pada hari Jumat 4 Pebruari 2011 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Zogi Ahmad Rajib, setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak saksi Zogi Ahmad Rajib pergi untuk bermain dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol.AB- 2325- NU milik saksi Zogi Ahmad Rajib. Kemudian Terdakwa hendak mengajak korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Hernawan Joko Pratomo Alias Nawang Alias Nawung untuk bertemu di perempatan SD.Gading, Turi dan kira- kira 3 menit Terdakwa menunggu di Perempatan SD.Gading Turi, korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe datang, selanjutnya korban M.Eko Sukardiyanto menjemput saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung di rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.AB- 3471- EY, sekitar 3 menit korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe datang bersama Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung, Selanjutnya Terdakwa bersama ketiga temannya pergi ke Jogokerten, Turi untuk membeli minuman keras Jenis Ciu dan mereka minum-minuman keras ditempat tersebut



;-----

Bahwa kemudian setelah hujan reda, Terdakwa bersama korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Zogi Ahmad Rajib serta saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung pergi menuju taman Denggung, Tridadi, Sleman dan tepatnya di kantor Pos Polisi Pariwisata, Terdakwa mengajak mereka bertiga untuk memalak/memeras pengunjung taman yang sedang pacaran. Kemudian Terdakwa bersama saksi Zogi Ahmad Rajib serta korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe menghampiri orang yang sedang pacaran dengan maksud untuk meminta uang secara paksa, sedangkan saksi Hernawan Joko Pratomo alias Nawang alias Nawung hanya duduk di atas sepeda motor, lalu saksi Zogi Ahmad Rajib mendekati orang yang sedang pacaran namun Terdakwa dan korban M. Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe terjadi selisih paham / cek- cok mulut, tiba- tiba Terdakwa menganiaya korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe dengan cara menusuk tubuh korban pada bagian paha kaki sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa obeng, lalu korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe jatuh tergeletak dan banyak mengeluarkan darah, saat itu juga saksi Zogi Ahmad Rajib kembali datang dari mengejar orang yang sedang pacaran ketempat korban tergeletak dan berusaha menolong korban, sedangkan Terdakwa hanya diam saja berdiri ditempat korban tergeletak dan pergi meninggalkan saksi Zogi yang sedang menolong korban(yang seharusnya terdakwa menolong bukan malah pergi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa meninggalnya
korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe akibat perbuatan
Terdakwa tersebut dan diperkuat dengan surat- surat antara
lain ;-----

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor VR : 011/2011 dari
Tim Kedokteran Forensik RSUP Dr.Sardjito- Yogyakarta
yang ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas,
SpF .NIP.196727011999032001, atas nama korban M.Eko
Sukardiyanto Alias Pak Dhe, dengan
kesimpulan ;-----

1.1 Jenasah Laki - laki , umur dua puluh satu
tahun , panjang badan seratus enam puluh
tujuh centi meter ,berat badan delapan puluh kilo
gram , golongan darah
“O” ;-----

1.2 Sebab kematian karena pendarahan akibat luka
tusuk benda tajam di sekitar lipat paha
kanan ;-----

1.3 Saat kematian diperkirakan dua belas sampai dua
puluh empat jam sebelum
kematian;-----

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cab. Semarang No.Lab. :
176/KBF/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang
ditandatangani oleh 1. Dra.Tyas Hartiningsih , 2. B.



Nurchayho, S.Si, M. Biotech, 3. Ibnu Sutarto, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab.Semarang Drs.Siswanto, dengan kesimpulan ;-----

2.1 BB - 00376 / 2011 berupa celana jeans hitam , BB-00377 / 2011 berupa kaos ungu, BB- 00378 / 2011 berupa celana dalam dan BB - 00379 / 2011 berupa sandal jepit seperti tersebut dalam Bab.I benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O" ;-----

2.2 BB - 00380 / 2011 berupa obeng , dan BB - 00381 / 2011 berupa celana jeans biru seperti tersebut dalam Bab.I tidak terdapat darah ;-----

2.3 BB - 00382 / 2011 berupa jaket Sweater dan BB - 00383 / 2011 berupa kaos merah seperti tersebut dalam Bab.I benar terdapat darah ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP;

IV. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal 9 Agustus 2011 No. REG. PDM-178/SLMN/Ep.2/08/2011 ,yang berbunyi sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan Terdakwa **RINO RIANGGITA**



VERDINANZAH Alias RINO Bin SUGIARTO bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINO RIANGGITA VERDINANZAH Alias RINO Bin SUGIARTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Satria FU warna hitam No.Pol.AB- 2325-NU;--

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zogi ; --

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.AB- 3471-EY;--

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Pri yana ; --

- Sebuah



1????

obeng ;-----

- Kaos warna merah ,Celana panjang warna biru dan jaket warna biru

- Kaos oblong warna ungu dan celana panjang warna hitam ;-----

- Sebuah ember warna hitam ;-----

- Sebuah obeng gagang warna kuning panjang 18 cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

V.Putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 12 September 2011 Nomor : 186/Pid.B/2011/PNSlmm. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RINO RIANGGITA VERDINANZAH** Alias **RINO Bin SUGIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG”** sesuai Dakwaan



Kedua ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RINO**

RIANGGITA VERDINANZAH Alias **RINO Bin SUGIARTO**

tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; -----

3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Satria FU warna hitam No.Pol.AB- 2325-NU;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zogi Ahmad Rajib ;-----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.AB- 3471-EY;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Prijana ;-----

- Sebuah



VI ??..

obeng ;-----

- Kaos warna merah, celana panjang warna biru
dan jaket warna
biru ;-----

- Kaos oblong warna ungu dan celana panjang
warna hitam ;-----

- Sebuah ember warna
hitam ;-----

- Sebuah obeng gagang warna kuning panjang 18
cm ;-----

Dirampas untuk
dimusnahkan ;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh SUGENG
WAHYUDI,SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Sleman
tanggal 12 September 2011 menerangkan bahwa Terdakwa
RINO RIANGGITA VERDINANZAH alias RINO bin SUGIARTO
, mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 September 2011
No.186/Pi.B/2011/PN.Slmn., dan telah diberitahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September



2011;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 16 September 2011 ;-----

VIII. Memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tanggal 3 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tanggal 7 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No.186/Pid.B/2011/PN.Slmn. tanggal 12 September 2011 dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa majelis hakim mengabaikan fakta fakta dipersidangan karena tidak ada saksi yang mengarah pada terdakwa dan tidak ada saksi yang melihat terdakwa



Menimbang????? sebagai pelaku penusukan, apalagi dalam persidangan saksi Zogi Ahmad Rajib dan Hernawang Joko Prastowo alias Nawang telah mencabut keterangannya dalam BAP dan alat bukti T2;- ----

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak mampu membuktikan barang bukti berupa obeng sebagai alat untuk menusuk korban;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sesudah memperhatikan dengan seksama memori banding terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, berpendapat sebagai berikut:- -----

Bahwa memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 16 sampai dengan halaman 22 ;-

Menimbang, bahwa selain hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan, yang telah di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, ada hal lain yang memberatkan yaitu :-

1. Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Hernawan Joko Prastowo alias Nawang dan saksi Zogi Ahmad Rajib dan saksi korban M.Eko Sukardiyanto alias Pak Dhe pergi ke Jogokerten, Turi untuk membeli minuman keras jenis ciu dan mereka minum minuman keras tersebut.-

2. Bahwa kemudian terdakwa bersama teman temannya tersebut pergi menuju taman Denggung Tridadi Sleman, dan terdakwa mengajak teman temannya tersebut untuk memalak/memeras pengunjung taman



yang sedang pacaran dan sudah berhasil memalak dengan mendapatkan rokok .- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 September 2011 No.186/Pid.B/2011/PN.Slmn. putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Juni 2011 No.186/Pid.B/2011/PN.Slmn. ,maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUH Pidana , serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar , sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama , maka Pengadilan Tinggi memutus,menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 September 2011 No.186/Pid.B /2011/PN.Slmn. yang dimintakan



banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini
Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan terdakwa
dikeluarkan dari tahanan ,karenanya Terdakwa harus tetap
berada dalam
tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani
untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan
;-----

Mengingat akan pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dan
Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta
ketentuan per Undang Undangan lain yang
bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa
;-----
- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri
Sleman tanggal 12 September 2011
No.186/Pid.B/2011/PN.Slmn. yang
dimintakan banding tersebut; - - -
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa



dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadila nTinggi Yogyakarta pada hari SELASA TANGGAL 11 OKTOBER 2011 oleh , Rr.SRI HERTATI SOEMANTORO SH sebagai Hakim Ketua Majelis, , DJUWARNI SH dan , MARIA ANNA SAMIYATI, SH.MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU TANGGAL 12 OKTOBER 2011 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh , H.BAMBANG MULYADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DJUWARNI , SH Rr.SRI HERTATI SOEMANTORO, SH

2. MARIA ANNA SAMIYATI ,
 SH.MH

Panitera Pengganti,



H. BAMBANG MULYADI